

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 19 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat senilai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah **Rp133.284.500,00**

(seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Biaya renovasi rumah yang beralamat di Kabupaten Subang dan harga barang-barang yang terdiri dari bathub, kitchen set/mini bar, lemari, pemanas air, mesin pendorong dan torn air dengan total nilai **Rp41.284.500,00** (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

2.2. Biaya renovasi Counter BRI-Link di Subang, senilai **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah);

2.3. Biaya pembangunan Toko Atelir di Subang senilai **Rp65.000.000,00** (enam puluh lima juta rupiah);

2.4. Barang-barang yang ada di Ruko Atelir terdiri dari:

2.4.1 1 (satu) unit meja BRI-Link Rp1.000.000,00

2.4.2 3 (tiga) unit rak kaos Rp3.000.000,00

2.4.3 4 (empat) unit cermin Rp4.000.000,00

Total RP8000.000,00

2.5. Biaya renovasi Counter BRI-Link di Jalan senilai **Rp8.000.000,00** (delapan juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;
5. Meyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.500,00 (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir tanggal 4 Desember 2023 sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang dan Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 November 2023, menjadi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama Pemohon Banding/Tergugat dengan Termohon Banding/Penggugat adalah sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Biaya Pembangunan Toko Atelir di Subang senilai Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Barang-barang yang ada di Ruko Atelir terdiri dari:
 - 2.4.1 1 (satu) unit meja BRI-Link Rp1.000.000,00
 - 2.4.2 3 (tiga) unit rak kaos Rp3.000.000,00
 - 2.4.3 4 (empat) unit cermin Rp4.000.000,00

Total

Rp8.000.000,00

3. Menetapkan Pemohon Banding/Tergugat dan Termohon Banding/Penggugat masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut pada poin 2 diatas;
4. Menghukum Pemohon Banding/Tergugat untuk menyerahkan kepada Termohon Banding/Penggugat seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut pada poin 2 diatas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 04 Januari 2024, pada pokoknya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. 1078/PDT.G/2023/PA.SBG tanggal 27 November 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 19 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 19 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 12 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa Terbanding yang

telah memberikan kuasa pada tingkat pertama termasuk untuk melakukan upaya banding kepada A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia berkantor di Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 B Subang-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Register 325/ADV/2023 tanggal 27 April 2023, akan tetapi pada tanggal 02 Januari 2024 Terbanding mencabut kuasa hukumnya sebagaimana surat pencabutan kuasa tertanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan

perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Subang, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pemanding yang tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 14 April 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding dengan alasan Pemanding dan Terbanding telah bercerai pada tahun 2022 berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor 3279/AC/2022/PA.Sbg tanggal 18 Oktober 2022 dan telah memiliki harta bersama selama dalam masa perkawinan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Terbanding membawa harta bawaan berupa 1 (satu) unit Honda Jaz Nomor Polisi T xxx AO, lalu setelah menikah Terbanding menjual 1 (satu) unit Honda Jaz Nomor Polisi xxxx tersebut untuk modal usaha Terbanding dan Pemanding membuka usaha Kaos Polos di Ruko Atelir;

2. Renovasi 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Kabupaten Subang, luas 90 M² SHM: 5389 atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan: Rumah xxx;
 - Sebelah Barat: Rumah Bapak xxx;
 - Sebelah Timur: Rumah Bapak xxx;Dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), rumah tersebut dikuasai oleh Pembanding;
3. Barang-barang rumah yang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Bet Tab, taksiran harga Rp4.284.500,00
 - 1 (satu) unit kitchen set Mini Bar, taksiran harga Rp17.000.000,00
 - 1 (satu) unit Lemari Dalam Kamar, taksiran harga Rp12.000.000,00
 - 1(satu) unit Water Heater+Mesin Panas, taksiran harga Rp4.000.000,00
 - 1 (satu) unit Mesin Pendorong, taksiran harga Rp2.000.000,00
 - 1 (satu) unit Torn Air, taksiran harga Rp2.000.000,00Barang-barang tersebut dikuasai oleh Pembanding;
4. Renovasi 1 (satu) unit BRI Link yang beralamatkan di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jl xxx;
 - Sebelah Selatan: Halaman Tanah;
 - Sebelah Barat: Solokan/Sungai;
 - Sebelah Timur: SMK-SMA xxx;Dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit BRI Link yang beralamatkan di tersebut dikuasai oleh Pembanding;
5. 1 (satu) unit bangunan/biaya pembangunan Toko Atelir yang beralamatkan di Jalan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jl. xxx;
 - Sebelah Selatan: Kebun Halaman;
 - Sebelah Barat: Ruko a.n xxx;
 - Sebelah Timur: Toko Ikan xxx;

Dengan taksiran kurang lebih sebesar Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Toko Atelir tersebut dikuasai oleh Pemandang;

6. Barang-barang yang ada di Ruko Atelir terdiri dari:
 - Meja Brilink taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Rak Kaos taksiran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Cermin taksiran harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
7. Biaya renovasi/pembangunan Kios BRI Link yang terletak di PT. xxx, yang beralamatkan di Kabupaten Subang;
Dengan taksiran harga Kurang lebih Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bangunan Kios BRI Link tersebut dikuasai oleh Tergugat;
8. Uang Muka (Down Payment) atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Ruko seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ SHM No. xxx Atas nama xxx yang beralamatkan di. Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jl xxx;
 - Sebelah Selatan: Solokan/ Sungai;
 - Sebelah Barat: Kantor Pemasaraan;
 - Sebelah Timur: Ruko xxx;Dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Ruko tersebut dikuasai oleh Pemandang;
9. Uang Take Over atas sebidang tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamatkan di Kabupaten Subang Luas $\pm 120 \text{ M}^2$ atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan: Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat: Ibu xxx;
 - Sebelah Timur: Ibu xxx;Sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pembayaran cicilan selama 20 bulan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), harga total Rp79.000.000,00 (tujuh puluh

sembilan juta rupiah), sebidang tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Pembanding;

10. Uang Muka (DP) atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi D xxx YBQ sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pembayaran 12 bulan cicilan atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi D xxx YBQ sebesar Rp130.800.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada PT xxx, mobil tersebut dikuasai oleh Pembanding;
- 11.1 (satu) unit Mobil Pick up Merek Suzuki Nomor Polisi T xxx AQ dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), mobil tersebut dikuasai oleh Pembanding;
- 12.1 (satu) unit Motor Honda PCX Nomor Polisi T xxx ZN atas nama xxx, dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), motor tersebut dikuasai oleh Pembanding;
- 13.1 (satu) unit sepeda lipat Element Troy warna kuning, dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sepeda tersebut dikuasai oleh Pembanding;
- 14.1 (satu) unit Sepeda lipat Pacifik warna hitam, dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sepeda tersebut dikuasai oleh Tergugat;
15. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung mempunyai hutang bersama kepada:
 - Ibu xxx (orang tua Penggugat) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bank BRI sebanyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding diakui oleh Pembanding yaitu mobil Honda Jazz Nomor Polisi T xxx AO benar harta bawaan Terbanding, namun sudah dijual untuk bayar hutang dan dipakai untuk keperluan Terbanding, sedangkan asset yang diperoleh Pembanding

dan Terbanding selama dalam pernikahan sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan bercerai pada tanggal 18 Oktober 2022 diantaranya adalah:

1. Objek sengketa angka 6 yaitu barang-barang yang ada di Ruko Atelir terdiri dari meja xxx Link, rak kaos dan cermin;
2. Objek sengketa angka 8 yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Ruko seluas ± 70 M² SHM No. xxxx Atas nama xxx (Terbanding) yang beralamat di Kabupaten Subang;
3. Objek sengketa angka 9 yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah yang beralamat di Kabupaten Subang, Luas ± 120 M² atas nama xxx;
4. Objek sengketa angka 10 yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi D xxx YBQ;
5. Hutang/Kredit modal kerja di BRI Cabang Subang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Pembanding menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding yaitu objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Kabupaten Subang, luas 90 M² SHM: xxx atas nama xxx (Pembanding) adalah harta bawaan Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding dan perabotan rumah tangganya dibeli menggunakan uang pemberian dari orang tua Pembanding, kemudian 1 (satu) unit xxx Link yang beralamatkan, Kabupaten Subang, Kios xxx Link yang terletak di PT. xxx di Kabupaten Subang dan Toko Atelir di Jalan xxx adalah milik pihak ketiga yang disewa untuk tempat usaha sehingga renovasi/pembangunan tambahan melekat dengan bangunan tersebut yang merupakan milik pihak ketiga, adapun Mobil Pick up Merek Suzuki Nomor Polisi T xxx AQ, Motor Honda PCX Nomor Polisi T xxx ZN, sepeda lipat Element Troy warna kuning dan Sepeda lipat Pacifik warna hitam sudah dijual dan hasilnya dipakai untuk bayar angsuran hutang karena Terbanding sudah tidak bertanggung jawab, sedangkan Terbanding tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa pada angka 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 dan

15 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai objek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi terhadap objek sengketa yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai mobil Honda Jazz Nomor Polisi T xxx AO yang telah dijual telah diakui Pemanding dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis terpakai, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa rumah yang beralamat di Kabupaten Subang adalah merupakan harta bawaan Pemanding sesuai dengan bukti T.8 (berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Pemanding) dibeli pada tahun 2014 sebelum Pemanding menikah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya renovasi rumah yang beralamat di Kabupaten Subang dan perabotan rumah tangganya meskipun telah terbukti sesuai bukti P.1 s/d P.13, akan

tetapi renovasi dan perabotan rumah tangga tersebut melekat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut telah terbukti merupakan harta bawaan Pemanding (bukti T.8), akan tetapi tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi agunan di Bank xxx Cabang Subang (bukti T.9) dan dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut tertera kalimat “Beserta Benda Lain” (segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang menurut sifatnya, tujuannya, dan peruntukannya dan menurut undang-undang yang dianggap sebagai benda tidak bergerak ternyata peralatan rumah tangga tersebut melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 1 huruf d menyebutkan “Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai renovasi 1 (satu) unit xxx Link di Kabupaten Subang (objek sengketa angka 4), biaya pembangunan Toko Atelir yang beralamatkan di Jalan xxx (objek sengketa angka 5) dan biaya renovasi/pembangunan Kios xxx Link yang terletak di PT. xxx yang beralamatkan di Kabupaten Subang (objek sengketa angka 7), ternyata ketiga objek (berupa bangunan) tersebut merupakan milik pihak ketiga yang dikontrak/disewa dalam jangka waktu tertentu oleh Pemanding dan Terbanding untuk usaha, sehingga renovasi dan atau penambahan bangunan dengan sendirinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari objek milik pihak ketiga (orang lain) yang dikontrak/disewa dan ketika kontraknya sudah habis renovasi tersebut tetap melekat pada objek tersebut sehingga segala biaya yang sudah dikeluarkan secara otomatis menjadi hangus

karena melekat dengan objek milik pihak ketiga tersebut meskipun setelah bercerai Pembanding dapat memperpanjang atau mengkontrak kembali objek tersebut untuk kegiatan usaha, sementara Terbanding sendiri tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut, dengan demikian gugatan tentang biaya renovasi ketiga objek tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa barang-barang yang ada di Ruko Atelir (objek sengketa angka 6) terdiri dari:

- Meja Brilink taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Rak Kaos taksiran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Cermin taksiran harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Pembanding telah mengakui sebagai harta bersama meskipun ada perbedaan mengenai satuan dan harga nominal, untuk itu telah terbukti barang-barang yang ada di Ruko Atelir sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Terbanding dan Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan ayat (2) berbunyi "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain*" jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak akan menentukan dalam bentuk taksiran harga terhadap sengketa karena nilai nominal harga dari sebuah benda itu selalu terjadi fluktuasi disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya bisa berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menetapkan jenis bendanya/barangnya saja;

Menimbang, bahwa tentang taksiran harga atas obyek sengketa yang disebutkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya dan oleh Pembanding dalam jawabannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak relevan/tidak tepat karena yang berwenang menaksir harga atas obyek perkara adalah lembaga penaksir (*appraisal*);

Menimbang, bahwa mencantumkan harga/nilai obyek sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, karena harga obyek perkara dapat berkurang atau bertambah disebabkan terjadinya fluktuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa angka 6 sebagaimana tersebut adalah merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan demikian petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang lainnya dan mengenai permohonan sita marital dan tuntutan dwangsom telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yaitu objek sengketa angka 6 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka perlu menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Terbanding, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak atas seperduanya, maka Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membagi dua harta benda tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima untuk selainnya, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Subang dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Tergugat Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang semula Penggugat Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini, dengan demikian dalam identitas putusan *a quo* akan disebutkan dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dan dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang bersama selama dalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan, yang terdiri dari identitas para pihak *incasu* masalah kuasa, posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *faitelijke gronden* yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden* yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan, begitu juga halnya dengan gugatan rekonvensi (gugat balik) dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan gugatan rekonvensi dari

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding ternyata tidak diformulasikan sesuai dengan syarat formil surat gugatan, sehingga jelas posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya menguraikan hutang-hutang yang belum masuk dalam gugatan konvensi tanpa merinci prosesnya baik penggunaannya maupun angsurannya begitu juga tuntutananya tidak jelas, sehingga menyebabkan gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikalsifikasikan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit meja xxx Link;
 - 2.2. 3 (tiga) unit rak kaos;
 - 2.3. 4 (empat) unit cermin;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak permohonan sita marital dan objek sengketa angka 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.500,00 (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

